

IKHTISAR

Hanhan Kaharudin : *Meminjam Uang Dibayar Dengan Harga Emas Secara Diangsur di Kalangan Pedagang Pasar Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung*

Meminjamkan uang dibayar dengan harga emas adalah aktivitas dimana pemberi pinjaman menyerahkan uang dengan cara tunai, sedangkan peminjam menerimanya barangnya dalam bentuk piutang atau tagihan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) proses pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh para pedagang dan bank keliling (rentenir) di Pasar Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung dan untuk mengetahui bagaimana proses hukumnya. (2) aspek manfaat dan madharat dalam meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang pasar Ciparay. (3) tinjauan Fiqh Muamalah tentang meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan para pedagang di Pasar Ciparay.

Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa suatu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya, dan untuk mengetahui hukum dapat dilihat dari dua segi, yaitu dapat dilihat dari segi maslahat dan mafsadat,. Dan dari segi terpenuhi tidaknya rukun dan syarat.

Penelitian menggunakan metode studi kasus, karena kasus yang penulis angkat benar-benar terjadi. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu yang terintegrasi. Dalam penelitian ini, meminjam uang dibayar dengan harga emas secara diangsur di kalangan pedagang Pasar Ciparay Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung, dapat dipandang sebagai satuan yang terintegrasi dalam satuan analisis. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan para pedagang Pasar Ciparay tentang pinjaman dan studi kepustakaan yaitu terhadap buku-buku dan bacaan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proses meminjam uang di bayar dengan harga emas, yaitu pembeli pinjaman menyerahkan uang yang dihargai dengan harga emas, maka para peminjam menyanggupinya karena mereka berpendapat bahwa mereka meminjam uang kepada pemberi pinjaman (rentenir) sangat mudah tidak bertele-tele tidak seperti ia meminjam secara syara'.(2) aspek maslahat adanya ikatan persaudaraan dan aspek mafsadat adanya pemaksaan, kekerasan dan ketidak jujuran. (3) Karena dalam taransaksinya terdapat nilai tambahan uang, dan penambahan cicilan apabila terjadi kelalaian dalam pembayaran utang yang dilakukan oleh para pedagang Pasar Ciparay maka perbuatan tersebut disebut dengan riba, jadi pekerjaan riba itu dilarang hukumnya,

Jadi kesimpulannya adalah transaksi pinjam meminjam uang dibayar dengan harga emas adalah dilarang oleh agama Islam karena salah satu pihak ada yang dirugikan oleh pemberi pinjaman (rentenir), karena dalam transaksi tesebut ada nilai tambah atau bunga.